



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyanti Binti Andril;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Baru Gang Mamiri Rt.01 Rw.017 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Febriyanti Binti Andril ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANTI Binti ANDRIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 dan Kunci kontak sepeda motor Honda.
Dikembalikan kepada saksi korban SULOSO alias BEWOK;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTI Binti ANDRIL, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar mengontrak rumah di wilayah Muara Baru Jakarta Utara, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



AT milik saksi korban SULOSO alias BEWOK lalu menjualnya. Kemudian Terdakwa mengajak anak kandungnya yaitu Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI untuk memuluskan rencana Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WARDI dan Sdr. DONNY (DPO) mendatangi Saksi korban di Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Saksi WARDI. Setibanya di Lokasi Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Terdakwa menyuruh Saksi WARDI untuk menunggu di Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara. Dan Terdakwa bersama dengan Sdr. DONNY (DPO) langsung mencari Saksi korban di Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Setelah bertemu, kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada Saksi korban, dengan alasan Terdakwa untuk jalan-jalan anak Terdakwa bersama pacarnya. Mendengar hal tersebut, Saksi korban yang kenal dengan Terdakwa langsung mengizinkan dan mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. DONNY (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban yang diparkir di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi korban pergi menumpang becak dari lokasi Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara menuju ke Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang berjarak sekira 3 (tiga) kilometer.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi korban tiba di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian Saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT miliknya, dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNKnya. Setelah Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi korban dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. DONNY (DPO) pergi berboncengan sepeda motor tersebut menuju ke Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara, untuk menemui Saksi WARDI yang sedang menunggu Terdakwa dan Sdr. DONNY (DPO). Setelah bertemu dengan Saksi WARDI di Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WARDI pulang ke Kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan Terdakwa berboncengan Sdr. DONNY (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT, dan Saksi WARDI mengendarai sepeda motor miliknya.

- Selanjutnya Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI tiba di Rumah Kontrakan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira jam 12.30 Wib. Kemudian Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) bersama Saksi WARDI merencanakan akan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut di Rumah Kontrakan Terdakwa. Setelah merencanakan perbuatan tersebut, kemudian Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI mencari pembeli sepeda motor tersebut, dengan menawarkan kepada kawan-kawannya yang sudah di kenal di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, namun belum ada yang membeli sepeda motor tersebut, hingga sampai hari Sabtu. Selanjutnya Saksi WARDI mengusulkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada kawannya Sdr. RUSDI (DPO) yang bekerja di bengkel sepeda motor wilayah Muara Baru, Jakarta Utara lalu Terdakwa pun menyetujuinya, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, berikut STNKnya kepada Sdr. DONNY (DPO), yang selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada Sdr. DONNY (DPO) untuk mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan Saksi WARDI mengendarai sepeda motor miliknya pergi bersama menemui Sdr. RUSDI (DPO) di lokasi Gang Elektro Muara Baru, Jakarta Utara. Sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kontrakannya.
- Setelah Terdakwa menunggu selama sekira 2 (dua) jam, kemudian Sdr. DONNY (DPO) berboncengan sepeda motor bersama Saksi WARDI, datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu Sdr. DONNY (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut laku terjual sebesar Rp.1.700.000,-, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib, di bengkel sepeda motor temannya Sdr. RUSDI (DPO) yang berada di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian Sdr. DONNY (DPO) juga sudah memberikan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Sdr. RUSDI (DPO), dan sisanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) masih di Sdr. DONNY (DPO). Kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. DONNY (DPO) untuk membayar sisa kekurangan uang kontrakan rumah, lalu Sdr. DONNY (DPO) memberikannya. Dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,- masih dipegang Sdr. DONNY (DPO). Selanjutnya Sdr. DONNY (DPO) juga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa untuk bagian uang Saksi WARDI sudah diberikan sebesar Rp.100.000,-, kemudian Sdr. DONNY (DPO) menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- untuk minum-minuman keras bersama Saksi WARDI, sehingga tersisa uang sebesar Rp.800.000,- lalu uang tersebut diserahkan Sdr. DONNY (DPO) kepada Terdakwa, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SULOSO alias BEWOK, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT atau kerugian materi seluruhnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suloso alias Bewok;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa FEBRIYANTI Binti ANDRIL pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara telah memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SULOSO alias BEWOK, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT atau kerugian materi seluruhnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai Tukang becak di Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun yang kegiatannya sehari-hari adalah mengantar penumpang dan barang ke tempat tujuan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 sejak bulan Juni 2022 dari pemberian adik kandung Saksi bernama RUBINO sebagaimana atas nama pemilik di BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut adalah BPKB atas nama DRS. RUBINO dengan alamat TPI Blok B6 No. 26 RT. 26 RW. 05, Pipitan Walantaka, Serang Banten;
- Bahwa yang telah meminjam sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 adalah Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB di Komplek Pengasinan Muara Angke, Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 dipinjam oleh Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) akan dipergunakan untuk mengambil Handphone miliknya di digadai di daerah Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 yang dipinjam pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 yang dipinjam sesuai waktu yang dijanjikan, karena sepeda motor tersebut telah dijual kepada orang lain di daerah Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Yang membuat saksi yakin sehingga meminjamkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 kepada Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) karena sudah mengenal Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai dipergunakan;
- Bahwa Kejadian Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) meminjam sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 milik saksi dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



tidak dikembalikan adalah : Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB saat saksi sedang ngetem menunggu penumpang dipangkalan becak pasar Grosir Ikan Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara didatangi oleh Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) yang diantar oleh Sdr. WARDI bermaksud meminjam sepeda motor. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa FEBRIYANTI "MAU KEMANA PAKE MOTOR" dan Terdakwa FEBRIYANTI menjawab "MAU DIPAKE DONNY AMBIL HANDPHONE YANG DIGADAI DI CENGKARENG". Kemudian saksi mengajak Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) ke Pengasinan Muara Angke Jakarta Utara dengan naik becak untuk mengambil sepeda motor. Setelah sampai di Pengasinan Muara Angke Jakarta Utara kemudian saksi mengajak Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) ke tempat saksi menyimpan sepeda motor. Sebelum menyerahkan sepeda motor saksi bertanya "MOTOR MAU DIBALIKIN KAPAN?" kemudian Terdakwa FEBRIYANTI menjawab "NANTI HABIS ISYA, SEKALIAN SAYA KE MUARA ANGKE". Akhirnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor berikut STNK kepada Sdr. DONNY (DPO). Kemudian Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) I pergi membawa sepeda motor milik saksi dengan berboncengan. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) belum datang untuk mengembalikan sepeda motor. Kemudian saksi menghubungi Handphone milik Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) tetapi tidak aktif. Dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi membuat Laporan Polisi di Kantor Polsek Kawasan Sunda Kelapa karena sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa FEBRIYANTI belum dikembalikan.

- Bahwa Kerugian yang dialami saksi akibat Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) meminjam sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 yang sampai sekarang belum dikembalikan kurang lebih sebesar "Rp4.000.000" (empat juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wardi Bin Abdul Rasid;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi WARDI Bin. ABDUL RASID diamankan bersama dengan Terdakwa FEBRIYANTI Bin. ANDRIL pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Raya Dermaga Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara oleh Polisi Polsek Kawasan Sunda Kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 09.30 WIB Saksi WARDI mengantar Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) dari Muara Baru Jakarta Utara menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi SULOSO dengan maksud meminjam sepeda motor. Setelah sampai di Pelabuhan Muara Angke kemudian Saksi WARDI menurunkan Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) di jalan dekat pelelangan Ikan dan selanjutnya Saksi WARDI menuju Terminal Muara Angke untuk menunggu Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO).
- Bahwa Sekira jam 11.15 WIB Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) menjemput Saksi WARDI di Terminal Bus Muara Angke dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 yang dipinjam dari Saksi SULOSO. Kemudian Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) bersama Saksi WARDI Kembali ke kontrakan Terdakwa FEBRIYANTI di Muara Baru Jakarta Utara dan merencanakan untuk menjual sepeda motor milik saksi SULOSO yang uangnya akan dipergunakan untuk membayar kontrakan Terdakwa FEBRIYANTI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa FEBRIYANTI menyuruh Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) bersama Saksi WARDI untuk menjual sepeda motor yang dipinjam dari Saksi SULOSO. Kemudian Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) bersama Saksi WARDI menemui Sdr. RUSDI (DPO) yang merupakan penghubung dengan pihak pembeli di Gg.Elektro Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira jam 17.00 WIB Saksi WARDI bersama Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) dan Sdr. RUSDI (DPO) menemui Sdr. ABANG (DPO) di sebuah Bengkel sepeda motor yang berada di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) dan Sdr. RUSDI (DPO) turun dari sepeda motor menemui kawan Sdr. ABANG yang bekerja di bengkel sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Sdr. DONNY RIANSYAH (DPO) dan Sdr. RUSDI (DPO) melakukan NEGOSIASI HARGA penjualan sepeda motor tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. ABANG (DPO) dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Sdr.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY RIANSYAH langsung menyerahkan UANG Bagian milik Sdr. RUSDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Sdr. RUSDI langsung pamit pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke lokasi Gang Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian Saksi WARDI dan Sdr. DONNY RIANSYAH pergi berboncengan sepeda motor menuju ke Rumah Kontrakan Terdakwa FEBRIYANTI.
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa FEBRIYANTI, kemudian Sdr. DONNY RIANSYAH menjelaskan bahwa sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT tersebut LAKU TERJUAL dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. DONNY RIANSYAH juga sudah memberikan imbalan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RUSDI, dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) masih dipegang Sdr. DONNY RIANSYAH. Kemudian Terdakwa FEBRIYANTI meminta uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DONNY RIANSYAH untuk membayar sisa kekurangan uang kontrakan rumah. Dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dipegang Sdr. DONNY RIANSYAH.
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Sdr. DONNY RIANSYAH mengajak saksi WARDI untuk minum-minuman keras jenis ANGGUR MERAH di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat minum-minum tersebut menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Sdr. DONNY menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor. Setelah selesai minum-minum kemudian Sdr. DONNY RIANSYAH memberikan uang kepada saksi WARDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga uang yang tersisa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian diserahkan oleh Sdr. DONNY RIANSYAH kepada Terdakwa FEBRIYANTI.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi WARDI dan Terdakwa FEBRIYANTI sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Raya Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara selanjutnya di bawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa, guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah dibagi-bagikan dengan rincian sebagai berikut kepada : Terdakwa FEBRIYANTI sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Sdr. WARDI sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah); Sdr. DONNY (DPO) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Sdr. RUSDI (DPO) sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Hasil pembagian uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 yang diterima Sdr. WARDI sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
 - Bahwa yang membuat saksi SULOSO yakin sehingga meminjamkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 kepada Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) karena sudah mengenal Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO) kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai dipergunakan.
 - Bahwa Saksi WARDI mengenal Sdr. DONNY RIANSYAH yang merupakan anak kandung Terdakwa FEBRIYANTI, sejak 1 (satu) bulan yang lalu di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dalam hubungan teman tetapi sekarang ini tidak mengetahui keberadaan Sdr. DONNY RIANSYAH;
 - Bahwa saksi mengenal Sdr. RUSDI sejak 1 (satu) tahun yang lalu di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dan dalam hubungan teman dan Sdr. RUSDI tinggal di Gg. Elektro Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Sugeng Priyadi, SH;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai Anggota Polri berpangkat AIPTU yang bertugas di Polsek Kawasan Sunda Kelapa dan ditugaskan di Satuan Fungsi Reserse Kriminal (Unit Reskrim) kurang lebih selama 5 (Lima) tahun dan memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUGENG PRIYADI bersama JEFRI PRAMA YUDHA dan Team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIYANTI pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB Jl. Dermaga Muara Angke Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Kejadian sehingga saksi beserta Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. WARDI adalah Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 menerima Laporan Polisi Nomor: B/38 /VI/2023/SPKT POLSEK KWS. SAKA/RESPEL TANJUNG PRIOK/ PMJ, tanggal 24 Juni 2023 tentang kejadian penggelapan barang berupa sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. DONNY (DPO).
- Bahwa menindak lanjuti Laporan tersebut kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan di wilayah Muara baru dan Muara Angke Jakarta Utara guna menangkap Terdakwa. Sekira jam 22.00 WIB saat saksi bersama Team sedang melakukan penyelidikan di Jl. Dermaga Muara Angke Jakarta Utara melihat Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. WARDI. Selanjutnya saksi bersama Team mengamankan Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. WARDI;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. WARDI mengakui bahwa sepeda motor yang dipinjam dari saksi SULOSO telah dijual kepada Sdr. ABANG (DPO) di daerah Muara Baru Jakarta Utara dengan harga Rp1.700.000,-;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIYANTI dan Sdr. WARDI tidak diperoleh barang bukti yang ada kaitannya dengan perbuatannya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar mengontrak rumah di wilayah Muara Baru Jakarta Utara, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT milik saksi korban SULOSO alias BEWOK lalu menjualnya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak anak kandungnya yaitu Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI untuk memuluskan rencana Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WARDI dan Sdr. DONNY

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



(DPO) mendatangi Saksi korban di Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Saksi WARDI.

- Bahwa setibanya di Lokasi Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Terdakwa menyuruh Saksi WARDI untuk menunggu di Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara. Dan Terdakwa bersama dengan Sdr. DONNY (DPO) langsung mencari Saksi korban di Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada Saksi korban, dengan alasan Terdakwa untuk jalan-jalan anak Terdakwa bersama pacarnya. Mendengar hal tersebut, Saksi korban yang kenal dengan Terdakwa langsung mengizinkan dan mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. DONNY (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban yang diparkir di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi korban pergi menumpang becak dari lokasi Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara menuju ke Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang berjarak sekira 3 (tiga) kilometer.
- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi korban tiba di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian Saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT miliknya, dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNKnya.
- Bahwa setelah Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi korban dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. DONNY (DPO) pergi berboncengan sepeda motor tersebut menuju ke Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara, untuk menemui Saksi WARDI yang sedang menunggu Terdakwa dan Sdr. DONNY (DPO). Setelah bertemu dengan Saksi WARDI di Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WARDI pulang ke Kontrakan Terdakwa, dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan Sdr. DONNY (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT, dan Saksi WARDI mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI tiba di Rumah Kontrakan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira jam 12.30 Wib. Kemudian Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) bersama Saksi WARDI merencanakan akan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut di Rumah Kontrakan Terdakwa.
- Bahwa setelah merencanakan perbuatan tersebut, kemudian Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI mencari pembeli sepeda motor tersebut, dengan menawarkan kepada kawan-kawannya yang sudah di kenal di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, namun belum ada yang membeli sepeda motor tersebut, hingga sampai hari Sabtu.
- Bahwa selanjutnya Saksi WARDI mengusulkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada kawannya Sdr. RUSDI (DPO) yang bekerja di bengkel sepeda motor wilayah Muara Baru, Jakarta Utara lalu Terdakwa pun menyetujuinya, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, berikut STNKnya kepada Sdr. DONNY (DPO), yang selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada Sdr. DONNY (DPO) untuk mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan Saksi WARDI mengendarai sepeda motor miliknya pergi bersama menemui Sdr. RUSDI (DPO) di lokasi Gang Elektro Muara Baru, Jakarta Utara. Sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kontrakannya;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu selama sekira 2 (dua) jam, kemudian Sdr. DONNY (DPO) berboncengan sepeda motor bersama Saksi WARDI, datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu Sdr. DONNY (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut laku terjual sebesar Rp.1.700.000,-, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib, di bengkel sepeda motor temannya Sdr. RUSDI (DPO) yang berada di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian Sdr. DONNY (DPO) juga sudah memberikan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Sdr. RUSDI (DPO), dan sisanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) masih di Sdr. DONNY (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. DONNY (DPO) untuk membayar sisa kekurangan uang kontrakan rumah, lalu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DONNY (DPO) memberikannya. Dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,- masih dipegang Sdr. DONNY (DPO).

- Bahwa selanjutnya Sdr. DONNY (DPO) juga menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa untuk bagian uang Saksi WARDI sudah diberikan sebesar Rp.100.000,-, kemudian Sdr. DONNY (DPO) menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- untuk minum-minuman keras bersama Saksi WARDI, sehingga tersisa uang sebesar Rp.800.000,- lalu uang tersebut diserahkan Sdr. DONNY (DPO) kepada Terdakwa, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto Copy BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 dan Kunci kontak sepeda motor Honda;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar mengontrak rumah di wilayah Muara Baru Jakarta Utara, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT milik saksi korban SULOSO alias BEWOK lalu menjualnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak anak kandungnya yaitu Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI untuk memuluskan rencana Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WARDI dan Sdr. DONNY (DPO) mendatangi Saksi korban di Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Saksi WARDI;
- Bahwa benar setibanya di Lokasi Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Terdakwa menyuruh Saksi WARDI untuk menunggu di Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara. Dan Terdakwa bersama dengan



Sdr. DONNY (DPO) langsung mencari Saksi korban di Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

- Bahwa benar setelah bertemu, kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada Saksi korban, dengan alasan Terdakwa untuk jalan-jalan anak Terdakwa bersama pacarnya;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut, Saksi korban yang kenal dengan Terdakwa langsung mengizinkan dan mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. DONNY (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban yang diparkir di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi korban pergi menumpang becak dari lokasi Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara menuju ke Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang berjarak sekira 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi korban tiba di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar kemudian Saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT miliknya, dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNKnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi korban dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. DONNY (DPO) pergi berboncengan sepeda motor tersebut menuju ke Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara, untuk menemui Saksi WARDI yang sedang menunggu Terdakwa dan Sdr. DONNY (DPO).
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi WARDI di Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengajak Saksi WARDI pulang ke Kontrakan Terdakwa, dengan Terdakwa berboncengan Sdr. DONNY (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT, dan Saksi WARDI mengendarai sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI tiba di Rumah Kontrakan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira jam 12.30 Wib;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) bersama Saksi WARDI merencanakan akan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut di Rumah Kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah merencanakan perbuatan tersebut, kemudian Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI mencari pembeli sepeda motor tersebut, dengan menawarkan kepada kawan-kawannya yang sudah di kenal di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, namun belum ada yang membeli sepeda motor tersebut, hingga sampai hari Sabtu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi WARDI mengusulkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada kawannya Sdr. RUSDI (DPO) yang bekerja di bengkel sepeda motor wilayah Muara Baru, Jakarta Utara lalu Terdakwa pun menyetujuinya, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, berikut STNKnya kepada Sdr. DONNY (DPO), yang selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada Sdr. DONNY (DPO) untuk mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan Saksi WARDI mengendarai sepeda motor miliknya pergi bersama menemui Sdr. RUSDI (DPO) di lokasi Gang Elektro Muara Baru, Jakarta Utara. Sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kontrakannya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menunggu selama sekira 2 (dua) jam, kemudian Sdr. DONNY (DPO) berboncengan sepeda motor bersama Saksi WARDI, datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu Sdr. DONNY (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut laku terjual sebesar Rp.1.700.000,-, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib, di bengkel sepeda motor temannya Sdr. RUSDI (DPO) yang berada di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar kemudian Sdr. DONNY (DPO) juga sudah memberikan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Sdr. RUSDI (DPO), dan sisanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) masih di Sdr. DONNY (DPO) pegang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. DONNY (DPO) untuk membayar sisa kekurangan uang kontrakan rumah, lalu Sdr. DONNY (DPO) memberikannya. Dan sisa uang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,- masih dipegang Sdr. DONNY (DPO).

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. DONNY (DPO) juga menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa untuk bagian uang Saksi WARDI sudah diberikan sebesar Rp.100.000,-, kemudian Sdr. DONNY (DPO) menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- untuk minum-minuman keras bersama Saksi WARDI, sehingga tersisa uang sebesar Rp.800.000,- lalu uang tersebut diserahkan Sdr. DONNY (DPO) kepada Terdakwa, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar penjualan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Suloso alias Bewok. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT atau kerugian materi seluruhnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek Hukum dan menurut Majelis dari pemeriksaan selama di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa telah ditanyakan, diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (**error in persona**), sehingga unsur barang siapa menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (**willen dan Weten**) artinya bahwa pelaku menghendaki perbuatan yang telah dilakukan dan mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum (wederecstelijk) dalam perkara a quo dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar mengontrak rumah di wilayah Muara Baru Jakarta Utara, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT milik saksi korban SULOSO alias BEWOK lalu menjualnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak anak kandungnya yaitu Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI untuk memuluskan rencana Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WARDI dan Sdr. DONNY (DPO) mendatangi Saksi korban di Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor milik Saksi WARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setibanya di Lokasi Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Terdakwa menyuruh Saksi WARDI untuk menunggu di Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara. Dan Terdakwa bersama dengan Sdr. DONNY (DPO) langsung mencari Saksi korban di Pelelangan Ikan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
- Bahwa benar setelah bertemu, kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor kepada Saksi korban, dengan alasan Terdakwa untuk jalan-jalan anak Terdakwa bersama pacarnya;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut, Saksi korban yang kenal dengan Terdakwa langsung mengizinkan dan mengajak Terdakwa bersama dengan Sdr. DONNY (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban yang diparkir di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi korban pergi menumpang becak dari lokasi Pelelangan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara menuju ke Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang berjarak sekira 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi korban tiba di Komplek PHPT Pengasinan Pelabuhan Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa benar kemudian Saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT miliknya, dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan STNKnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerimanya, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi korban dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. DONNY (DPO) pergi berboncengan sepeda motor tersebut menuju ke Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara, untuk menemui Saksi WARDI yang sedang menunggu Terdakwa dan Sdr. DONNY (DPO).
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi WARDI di Terminal Bis Muara Angke, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa mengajak Saksi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



WARDI pulang ke Kontrakan Terdakwa, dengan Terdakwa berboncengan Sdr. DONNY (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT, dan Saksi WARDI mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI tiba di Rumah Kontrakan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekira jam 12.30 Wib;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, Sdr. DONNY (DPO) bersama Saksi WARDI merencanakan akan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut di Rumah Kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah merencanakan perbuatan tersebut, kemudian Sdr. DONNY (DPO) dan Saksi WARDI mencari pembeli sepeda motor tersebut, dengan menawarkan kepada kawan-kawannya yang sudah di kenal di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, namun belum ada yang membeli sepeda motor tersebut, hingga sampai hari Sabtu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi WARDI mengusulkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada kawannya Sdr. RUSDI (DPO) yang bekerja di bengkel sepeda motor wilayah Muara Baru, Jakarta Utara lalu Terdakwa pun menyetujuinya, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, berikut STNKnya kepada Sdr. DONNY (DPO), yang selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada Sdr. DONNY (DPO) untuk mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan Saksi WARDI mengendarai sepeda motor miliknya pergi bersama menemui Sdr. RUSDI (DPO) di lokasi Gang Elektro Muara Baru, Jakarta Utara. Sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kontrakannya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menunggu selama sekira 2 (dua) jam, kemudian Sdr. DONNY (DPO) berboncengan sepeda motor bersama Saksi WARDI, datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu Sdr. DONNY (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut laku terjual sebesar Rp.1.700.000,-, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, sekira jam 17.00 Wib, di bengkel sepeda motor temannya Sdr. RUSDI (DPO) yang berada di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.;
- Bahwa benar kemudian Sdr. DONNY (DPO) juga sudah memberikan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Sdr. RUSDI (DPO), dan



sisanya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) masih di Sdr. DONNY (DPO) pegang;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. DONNY (DPO) untuk membayar sisa kekurangan uang kontrakan rumah, lalu Sdr. DONNY (DPO) memberikannya. Dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.100.000,- masih dipegang Sdr. DONNY (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. DONNY (DPO) juga menjelaskan kepada Terdakwa, bahwa untuk bagian uang Saksi WARDI sudah diberikan sebesar Rp.100.000,-, kemudian Sdr. DONNY (DPO) menggunakan uang sebesar Rp.200.000,- untuk minum-minuman keras bersama Saksi WARDI, sehingga tersisa uang sebesar Rp.800.000,- lalu uang tersebut diserahkan Sdr. DONNY (DPO) kepada Terdakwa, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar penjualan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Suloso alias Bewok, Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125, warna hitam silver, dengan plat nomor Polisi A-3284-AT atau kerugian materi seluruhnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggung maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah pembalasan ataupun balas dendam terhadap Terdakwa, namun memiliki unsur Pendidikan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap orang yang dikenalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyanti Binti Andril** dengan identitas lengkap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna Silver tahun 2006 No. Pol A-3284-AT Noka: MH1JB51136K602692 Nosin: JB51E-1583187 dan Kunci kontak sepeda motor Honda.

Dikembalikan kepada saksi korban **Suloso Alias Bewok**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Suratno, S.H. , Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Scharley Polnaya, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Scharley Polnaya, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 864/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24